



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Pendapatan Asli Desa adalah merupakan salah satu sumber pendapatan desa, dimana PAD itu adalah merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa.
15. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. *Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.*
25. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
26. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
27. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
28. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
29. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
30. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

31. Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
32. Jaring Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
33. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
34. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.
35. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
36. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
37. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
38. Tunjangan adalah penerimaan tambahan penghasilan kepala Desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari Dana Desa.
39. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
40. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBDes Tahun 2017 adalah diharapkan menjadi arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan kelembagaan masyarakat yang dibiayai dengan dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa.
- (2) Tujuan dibuatnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBDes Tahun 2017 adalah:
 - a. memberikan acuan program dan kegiatan bagi desa dalam penyelenggaraan kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh APBDes;
 - b. Menjelaskan Prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. Menjelaskan Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - d. Menjelaskan Proiritas penggunaan Pendapatan Asli Desa.

- (3) Manfaat dibuatnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBDes :
- a. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap APBDes dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan pendapatan asli Desa; atau
 - b. Sebagai pedoman bagi desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dalam APBDes didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB III

PRIORITAS PENGGUNAAN APBDes

Bagian Kesatu

Dana Desa

Pasal 4

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.
- (3) Rincian Prioritas program dan kegiatan yang menggunakan dana desa terdapat dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Kedua

Alokasi Dana Desa

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Prioritas penggunaan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.
- (3) Rincian Prioritas program dan kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa terdapat dalam lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Pendapatan Asli Desa

Pasal 6

- (1) Prioritas Penggunaan Pendapatan Asli Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) *Prioritas penggunaan Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa.*
- (3) Rincian Prioritas program dan kegiatan yang menggunakan Pendapatan Asli Desa terdapat dalam lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB IV

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA PADA APBDES

Pasal 7

- (1) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana pada APBDes yang didalamnya bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan desa.
- (2) Penggunaan Dana APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang sepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.
- (3) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah desa dan APBDes.
- (4) Penetapan prioritas penggunaan Dana APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (5) Dalam hal penetapan prioritas penggunaan Dana APBDes sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemerintah desa, memperhatikan informasi tentang pagu indikatif dari Pemerintah Kabupaten.
- (6) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (7) Contoh format Prioritas Penggunaan Dana Pada APBDes sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini terdapat pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pendampingan

Pasal 8

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana APBDes dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa yang intinya adalah masyarakat Desa didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan APBDes, sehingga APBDes dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.
- (2) bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (3) pada Tingkat Desa secara teknis dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan APBDes.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Kabupaten, meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan APBDes;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari APBDes;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan APBDes; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat, meliputi :
 - a. Memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan APBDes;
 - b. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. Melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan APBDes.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pelaporan penetapan prioritas penggunaan APBDes (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa) merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana APBDes.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kewajiban pemerintah desa untuk melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa kepada Bupati melalui Camat ke Dinas Intansi yang membidangi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan kewenangan Lokal berskala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala sesuai dengan permintaan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi.
- (5) Dalam hal Kepala Desa terlambat atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana.
- (6) Contoh Format Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini terdapat dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VII
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 11

Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 9 Tahun 2016 tentang pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di kabupaten mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko

Ditetapkan di Mukomuko
pada Tanggal, 3 Januari 2017

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada Tanggal, 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO



SYAFKANI

RINCIAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN DANA DESA TAHUN 2017

A. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah dimaksud mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana yang dimandatkan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b. selokan;
 - c. Tempat pembuangan sampah;
 - d. Gerobak sampah;
 - e. Kendaraan pengangkut sampah;
 - f. Mesin pengolah sampah; dan/atau
 - g. Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a. Jalan Desa Menuju Sarana Dasar Pendidikan dan Kesehatan;
 - b. Tambatan perahu;
 - c. Jalan Pemukiman;
 - d. Jalan Poros Desa;
 - e. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - f. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - g. jembatan Desa;
 - h. gorong-gorong;
 - i. terminal Desa; dan/atau
 - j. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. Pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c. Pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. instalasi biogas;
 - e. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - f. jaringan distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - g. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a. jaringan internet untuk warga Desa;
 - b. website Desa;
 - c. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d. Telepon umum;
 - e. Radio Single Side Band (*loudspeaker*);
 - f. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*); dan/atau
 - g. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.**
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - a. Air Bersih berskala desa;
 - b. Sanitasi lingkungan;
 - c. Jambanisasi;
 - d. Mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e. Mobil/Kapal motor untuk ambulance desa;
 - f. Alat bantu penyandang disabilitas;
 - g. Balai pengobatan;
 - h. Posyandu, dan/atau
 - i. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan PAUD;
 - c. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d. wahana permainan anak di PAUD;
 - e. taman belajar keagamaan;
 - f. bangunan perpustakaan desa;
 - g. buku/bahan bacaan;
 - h. balai pelatihan /kegiatan belajar masyarakat;
 - i. sanggar seni;
 - j. film documenter;
 - k. peralatan kesenian; dan/atau
 - l. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.**
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

- a. bendungan berskala kecil;
 - b. bangunan atau perbaikan embung dan/atau system pengairan;
 - c. irigasi desa;
 - d. percontakan lahan pertanian;
 - e. kolam ikan;
 - f. kapal penangkap ikan;
 - g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h. tambak garam;
 - i. kandang ternak;
 - j. mesin pakan ikan;
 - k. mesin pakan ternak;
 - l. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan/atau
 - m. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b. lumbung Desa;
 - c. gudang pendingin (*cold storage*); dan/atau
 - d. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa bendungan berskala kecil.
 3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. Mesin Jahit, Obras;
 - b. Perlatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c. Mesin bubut untuk mebel; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. Pasar Desa;
 - b. Pasar sayur;
 - c. Pasar hewan;
 - d. Tempat pelelangan ikan;
 - e. Took online;
 - f. Gudang barang; dan/atau
 - a. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 - a. Pondok Wisata;
 - b. Panggung hiburan;
 - c. Kios cendramata;
 - d. Kios warung makan;
 - e. Wahana permainan anak;
 - f. Wahana permainan outbound;

- g. Taman rekreasi;
 - h. Tempat penjualan tiket;
 - i. Rumah penginapan;
 - j. Angkutan wisata; dan/atau
 - k. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a. Penggilingan padi;
 - b. Peraut kelapa;
 - c. Penepung biji-bijian;
 - d. Pencacah pakan ternak;
 - e. Sangria kopi;
 - f. Pemotong/pengiris buah sayuran;
 - g. Pompa air;
 - h. Pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - i. Traktor mini, dan/atau
 - j. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1. Pembuatan teras siring;
 - 2. Kolam untuk mata air;
 - 3. Plesengan sungai;
 - 4. Pencegahan abrasi pantai; dan/atau
 - 5. Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1. Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana alam;
 - 2. pembangunan gedung pengungsian;
 - 3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan/atau
 - 5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar;
1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
 - a. Penyediaan air bersih;
 - b. Pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - d. Pengelolaan balai pengobatan desa;
 - e. perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
 - f. Bimbingan Motivasi untuk lansia;
 - g. pengobatan untuk lansia;
 - h. fasilitasi keluarga berencana;
 - i. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan/atau
 - j. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a. bantuan pemberdayaan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. bantuan insentif guru PAUD;
 - c. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - d. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - e. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - f. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan/atau
 - g. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia antara lain:
1. Pengelolaan lingkungan perumahan desa, antara lain :
 - a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengelolaan transportasi desa, antara lain :
 - a. pengelolaan terminal desa;
 - b. pengelolaan tambatan perahu; dan/atau
 - c. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. Pengembangan energi terbarukan, antara lain :
 - a. pengolahan limbah peternakan untuk energy biogas;
 - b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan/atau
 - e. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a. Sistem informasi desa;
 - b. Media Masa masuk desa;
 - c. Ekpos dan Publikasi Hasil Pembangunan Desa;
 - d. Website Desa;
 - e. Radio komunikasi; dan/atau
 - f. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
1. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. Pengadaan bibit Tanaman Produk Unggulan Desa;
 - b. Pembibitan tanaman pangan;
 - c. Pembibitan tanaman keras;
 - d. Pengadaan pupuk;
 - e. pembenihan ikan air tawar;
 - f. pengelolaan usaha hutan Desa;
 - g. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - h. pengadaan bibit/induk ternak;
 - i. inseminasi buatan;
 - j. pengadaan pakan ternak; dan/atau
 - k. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengelolaan pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. Tepung Tapioka;
 - b. Kerupuk;
 - c. Keripik jamur
 - d. Keripik Pisang;
 - e. Keripik Bayam;
 - f. Keripik jagung;
 - g. Ikan asin;
 - h. Abon sapi;
 - i. Susu sapi;
 - j. Kopi;
 - k. Coklat;
 - l. Karet; dan/atau
 - m. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. meubelair kayu dan rotan;
 - b. alat-alat rumah tangga;
 - c. pakaian jadi/konveksi;
 - d. kerajinan tangan;
 - e. kain tenun;
 - f. kain batik;
 - g. bengkel kendaraan bermotor;
 - h. pedagang di pasar;
 - i. pedagang pengepul; dan/atau
 - j. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
 - a. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan/atau
 - c. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama.
 5. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:


- a. Pengelolaan hutan desa;
 - b. Industri Air Minum;
 - c. Industri pariwisata desa;
 - d. Industri pengolahan ikan; dan/atau
 - e. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b. Pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c. Pengadaan dan penyewaan sarana dan alat pertanian;
 - d. Pengadaan dan penyewaan Kapal Tangkap Nelayan;
 - e. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan/atau
 - f. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 7. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. Sosialisasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan;
 - b. Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - c. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - d. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan/atau
 - e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. sosialisasi Teknologi Tepat Guna;
 - b. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa.
 - c. percontohan Teknologi Tepat Guna untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. penyediaan informasi harga/pasar;
 - b. pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c. kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 2. Pengadaan peralatan kesiapsiagaan bencana alam seperti pengadaan tenda, peralatan masak, lampu petromak, dan lampu badai;
 3. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 4. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan

5. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. Penanaman Pagar Ramah Lingkungan;
 2. pembibitan pohon langka;
 3. reboisasi;
 4. rehabilitasi lahan gambut;
 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 6. pemeliharaan hutan bakau;
 7. perlindungan terumbu karang; dan
 8. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis.
1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a. pengembangan sistem informasi Desa;
 - b. pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Tupoksi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi, Kaur, bendahara desa, dan kepala dusun;
 - b. Pelatihan Komputer bagi Perangkat Desa;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan kapasitas tupoksi anggota BPD.
 - d. Pelatihan Penyusunan RPJMDes dan RKPDes;
 - e. Sosialisasi dan penyuluhan ipoleksosbudhankam kepada perangkat desa dan masyarakat;
 - f. Sosialisasi dan penyuluhan aspek hukum pengelolaan keuangan desa untuk perangkat desa dan masyarakat;
 - g. Pembentukan lima pilar desa (Kades, BPD, Babinsa, Babinkamtibmas, dan Tokoh masyarakat;
 - h. penyusunan arah pengembangan Desa;
 - i. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - j. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a. pendataan potensi dan aset Desa;
 - b. penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c. penyusunan peta aset Desa;
 - d. Penataan Aset dan sertifikasi tanah aset desa; dan
 - e. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a. sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan/atau

- d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c. pengembangan sistem informasi Desa;
 - d. Sosialisasi aspek hukum, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
 - e. Pendampingan pengelolaan sistem keuangan desa (SISKEUDes); dan/atau
 - f. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:
 - a. Kegiatan Pendataan dan Penulisan Buku Putih sejarah Asal Usul Desa, sejarah adat istiadat desa, seni, tradisi dan budaya desa
 - b. Sosialisasi penguatan seni budaya dan adat istiadat desa;
 - c. pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - d. pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 - a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan/atau
 - c. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain:
 - a. pelatihan kepemimpinan;
 - b. pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. Pelatihan keterampilan komputer;
 - e. Sosialisasi kemandirian dan ketertiban masyarakat; dan/atau
 - f. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 - d. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain:
 1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
 2. tenaga kerja usia produktif;
 3. kelompok usaha ekonomi produktif;
 4. kelompok perempuan;
 5. kelompok pemuda;
 6. kelompok tani;

7. kelompok nelayan;
 8. kelompok pengrajin; dan/atau
 9. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.
 - e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
10. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pemberdayaan perempuan antara lain:
 - a. pelatihan usaha ekonomi kerakyatan bagi ibu rumah tangga miskin dalam rangka budi daya tanaman sahag (Merica dan rempah-rempah lainnya);
 - b. Sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. Sosialisasi tentang sadar hukum;
 - d. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi perempuan.
 - e. kegiatan peningkatan kapasitas pemberdayaan perempuan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 11. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
 - a. Pemantauan berbasis komunitas;
 - b. Audit berbasis komunitas;
 - c. Pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d. Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e. Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - f. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 3 TAHUN 2017
TANGGAL 3 Januari 2017

RINCIAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN 2017

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

1) Belanja Pegawai;

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat;
- b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. Tunjangan Anggota BPD;
- d. Honorarium Pegawai Sarak, Guru Paud, Guru Ngaji, Kepala Kaum, Bendahara, Staf Pelaksana, Linmas; dan/atau
- e. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Kegiatan Operasional Pemerintah Desa:

- a. Belanja Listrik, air, Telepon, Surat kabar, Pajak Kendaraan Dinas Kepala Desa;
- b. Belanja Alat Tulis Kantor;
- c. Belanja Alat-Alat Kebersihan kantor Desa;
- d. Belanja Benda Pos dan Materai;
- e. Belanja Cetak dan Penggandaan;
- f. Belanja makan dan minuma rapat, dan kegiatan;
- g. Belanja pakaian dinas dan atributnya;
- h. Belanja Jasa Upah Tenaga kerja (Penjaga Malam, Tenaga Kebersihan Kantor Desa);
- i. Belanja Sewa Peralatan;
- j. Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Kepala Desa;
- k. Belanja Perjalanan Dinas;
- l. Biaya Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- m. Belanja Modal pengadaan peralatan kantor, belanja modal alat-alat rumah tangga, belanja pengadaan modal computer;
- n. Belanja Modal atribut kenegaraan untuk kantor desa;
- o. Honorarium PTPKD;
- p. Kegiatan Penyusunan Rancangan Perdes APBDes/APBDes P/Pertanggungjawaban APBDes;
- q. Kegiatan Penyusunan Rancangan Perkades;
- r. Kegiatan Penyusunan RPJMDes dan RKPDes;
- s. Kegiatan Pergantian Antar Waktu BPD;
- t. Kegiatan Pendataan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Sejarah Desa; dan/atau
- u. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3) Kegiatan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

- a. Belanja Alat Tulis Kantor;
- b. Belanja Benda Pos dan Materai;
- c. Belanja Cetak dan Penggandaan;
- d. Belanja Makan Minum rapat;
- e. Biaya Perjalanan dinas;
- f. Kegiatan Penyusunan Rancangan Perdes;
- g. Kegiatan Penyusunan Peraturan BPD;
- h. Kegiatan Pergantian Antar Waktu Kepala Desa; dan/atau

- i. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Operasional Dusun.
- a. Belanja Alat Tulis Kantor;
 - b. Belanja Benda Pos dan Materai;
 - c. Belanja Cetak dan Penggandaan;
 - d. Belanja Makan Minum rapat; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN:

- 1) Kegiatan PKK Desa;
- 2) Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga;
- 3) Kegiatan Pembinaan Keagamaan, Remaja Masjid, Kesejahteraan Pengurus Masjid, dan Pegawai Sarak;
- 4) Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat;
- 5) Kegiatan Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
- 6) Kegiatan Pembinaan Pendidikan Usia Dini;
- 7) Kegiatan Pembinaan Kesenian Tradisional;
- 8) Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional; dan/atau
- 9) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

C. BIDANG TAK TERDUGA

1. Bantuan stimulan Penanggulangan Bencana;
Bantuan Stimulan Penanggulangan Bencana dapat berupa bantuan langsung berupa uang atau barang/bahan makanan/obat-obatan bagi masyarakat umum atau perorangan yang terkena bencana dan dapat berupa belanja sarana prasarana penanggulangan bencana seperti, tenda penampungan, tenda dapur umum, Pelbed, tandu, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
2. Lain-lain Belanja Tak Terduga.
Belanja tak terduga lainnya dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan, dapat berupa pembiayaan/dana Cadangan yang apabila tidak digunakan dapat diperhitungkan dalam penentuan jumlah SiLPA Tahun Anggaran berikutnya, kegiatan sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis belanja :
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 3 TAHUN 2017
TANGGAL 3 Januari 2017

RINCIAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PENDAPATAN ASLI DESA
TAHUN 2017

A. BIDANG OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA.

Pendapatan Asli Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang operasional pemerintahan desa yang belum dibiayai oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa disesuaikan hak asal usul desa dengan mengedepankan hasil musyawarah desa.

B. BIDANG PEMBANGUNAN.

Pendapatan Asli Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang Pembangunan yang belum dibiayai oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa disesuaikan hak asal usul desa dengan mengedepankan hasil musyawarah desa seperti Pembangunan aset desa yang diharapkan dapat menambah penghasilan asli desa seperti pengelolaan dan pengembangan kebun kas desa, pasar desa dan pengembangan usaha desa.

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN.

Pendapatan Asli Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan berbentuk kegiatan yang belum dibiayai oleh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa disesuaikan hak asal usul desa dengan mengedepankan hasil musyawarah desa.

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
 NOMOR 3 TAHUN 2017
 TANGGAL 3 Januari 2017

CONTOH FORMAT PRIORITAS PENGGUNAAN DANA PADA APBDES

Provinsi :
 Kabupaten :
 Kecamatan :
 Desa :
 Tipologi : *Desa Pegunungan/Dataran Tinggi, Pertanian, Pertanian Pangan, Tertinggal Sangat Tertinggal*
 Produk Unggulan : *Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel dll)*

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	- memenuhi dan mendekatkan akses kubutuhan air bersih untuk penduduk Desa; - membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan.
	b. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	- mencegah kerusakan saluran air bersih - menjamin pemenuhan <i>kebutuhan air bersih</i> untuk penduduk.
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	a. pembangunan jalan poros Desa	- meningkatkan kualitas jalan poros Desa; - memudahkan distribusi hasil pertanian.
	b. pembangunan jalan lingkungan Desa	- meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa; - memudahkan transportasi hasil pertanian.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi.	membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas	- memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan energi di Desa. - <i>memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak.</i>
4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi.	Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa	Mewujudkan e-government di Desa.
5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	a. Pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu	a. mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	b. Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	d. Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa
6. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.	Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD.	memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
7. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana	pembibitan tanaman sayur-sayuran	- mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian. - meningkatkan pendapatan petani

prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan,		sayur
	pembangunan pasar sayur mayur	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian. - meningkatkan pendapatan petani sayur
	pembangunan kandang ternak	<ul style="list-style-type: none"> - mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian. - meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur.
	pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik.	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik;
8. program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		
A. Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	a. Pendirian dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- Meningkatkan usaha ekonomi di Desa.
	b. Pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di Desa.
	c. Bantuan permodalan	- membantu pengembangan usaha ekonomi di Desa.
2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan.	a. Pelatihan pertanian organik	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organik; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	- memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.	a. Pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/ rebug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa;
	b. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.	meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa.	- meningkatkan kemampuan masyarakat dan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
5. Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat.	a. Sosialisasi ancaman penyakit di Desa.	- meluaskan pemahaman masyarakat Desa tentang ancaman penyakit di Desa.
	b. Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa.	- mendorong perilaku hidup bersih dan sehat.
6. program/kegiatan		

lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		
---	--	--

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

